



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx 13 Mei 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan PNS (Kebidanan), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di xxxxx;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:
Advokat adalah Advokat pada kantor hukum WINDRA FIRDAUS, S.SY., MH dan ASSOCIATES yang beralamat di xxxxx, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 2/K/Kh/2023/PA.SJJ tanggal 30 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir Suko Harjo, 18 Agustus 1983, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan SMA Sederajat, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Provinsi Banda xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj, tanggal 14 Juli 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan pernikahan pada Hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 yang bertempat di kediaman Penggugat dan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 314/51/VII/2011 tertanggal 22 Juli 2011;
2. Bahwa pada sa'at pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx , Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa selama masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berhubungan suami-istri, dan belum dikarunia anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat** hanya berlangsung sampai tahun 2013, karena sejak bulan Desember tahun 2013 mulai terjadi perselisihan yang di akibatkan:
 - a) Tergugat sering kedapatan selingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat sering berjudi;
 - c) Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
 - d) Tergugat menebar hutang tanpa sepengetahuan penggugat;
7. Bahwa setelah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2015 tidak pernah kembali lagi bersama;
8. Bahwa upaya keluarga untuk kembali menyatukan **Penggugat** dan **Tergugat** tidak membuahkan hasil. Kemudian pada akhir tahun 2015 **Tergugat** pindah tugas ke Kompi B Batalyon Infanteri 323/Raider Divisi Infanteri/Kontrad Kota Banjar Jawa Barat, lalu pada tahun 2018 hingga sekarang berdinis di Kompi Batalyon Infanteri xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banda xxxx;

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa telah terjadi kesepakatan untuk berpisah antara **Penggugat** dan **Tergugat** ;
10. Bahwa permohonan Izin cerai yang di ajukan tidak diproses sampai saat ini oleh Korps Kesatuan/Batalyon **Tergugat**, sementara **Penggugat** Sudah lebih 7 tahun ditinggalkan tanpa nafkah lahir dan batin ;
11. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas **Penggugat** Merasa sangat di zalimi karena tidak bisa melanjutkan kehidupan yang bahagia dan mendapatkan keturunan dari kehidupan setelah ditelantarkan oleh **Tergugat**;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muji Hartono bin Basri) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Tugiman);
3. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah mendapatkan izin dari atasannya yaitu Surat Keputusan Bupati xxxxxxxxx Nomor 870/06/BKPSDM-2022 tentang Pemberian Izin Untuk Mengajukan

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perceraian Kepada Sdri. Sri Rahayu Lestari, A. Md, Keb tertanggal 27 Juni 2022;

Bahwa dari pihak Tergugat tidak hadir, sehingga surat izin atasan dapat dapat dihadirkan ke persidangan, namun Pengadilan telah mengirimkan surat kepada Komando Resor Militer 011 Liliwangi di Lhokseumawe dengan nomor W3-A10/1148/Hk.05/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, namun hingga perkara ini putus tidak ada surat balasan dari instansi Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat selaku istri dari seorang anggota xxx aktif untuk bisa mengurus kepada instansi Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah berusaha namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/51/VII/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Juli 2011, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN/KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati xxxxxxxx Nomor: 870/06/BKPSDM-2022 tentang Pemberian Izin Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Sdri. Sri Rahayu Lestari, A. Md, Keb tertanggal 27 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten xxxxxxxx, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan tanpa nomor tanggal 19 Juli 2022, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, fotokopi tersebut

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti tidak ada aslinya, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa nomor tanggal 22 Juli 2022 atas nama Penggugat, yang aslinya ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Wali xxxxxx xxxxx, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1**, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D4 Kebidanan, Pekerjaan THL xxxxx, alamat di Aspol Polres xxxxxxxxx, Nagari xxxxx, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten xxxxxxxxx, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Muji Harto (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, lalu oleh karena pekerjaan Tergugat ke Bandung lalu terakhir di xxxx, sedangkan Penggugat tetap di xxxxxxxxx karena bekerja sebagai PNS;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2015 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat ada utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan oleh saksi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Saksi II: **Purwani binti Tugiman**, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan), alamat Jorong Guguk Dadek Hilir, Nagari xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Muji Harto (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berjauhan karena faktor pekerjaan, Tergugat seorang tentara pindah-pindah, pernah di Bandung dan terakhir di xxxx, kemudian Penggugat tetap di xxxxxxxxx karena PNS, namun saling berkunjung antar satu dengan yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal nikah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah datang berkunjung lagi ke xxxxxxxxx sejak tahun 2015 atau sejak pindah ke xxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu;

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan oleh saksi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti pengakuan Penggugat, serta keterangan dua orang saksi menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemerintahan Daerah Kabupaten xxxxxxxx telah mendapat Surat Izin Bercerai dari atasan dengan Nomor 870/06/BKPSDM-2022 tentang Pemberian Izin Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Sdri. Sri Rahayu Lestari, A. Md, Keb tertanggal 27 Juni 2022, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi maksud dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Tergugat selaku anggota aktif xxx (Tentara Nasional Indonesia) seharusnya telah mempunyai surat izin dari atasan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Lampiran Peraturan Panglima xxx Perpang /11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, namun pihak Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat dan instansinya namun tidak berhasil, bahkan Pengadilan Agama xxxxxxxx telah mengirim surat kepada Komando Resor Militer 011 Liliwangsa di Lhokseumawe dengan nomor W3-A10/1148/Hk.05/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, namun hingga perkara ini putus tidak ada surat balasan dari instansi Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun surat izin atasan atas nama Tergugat tidak bisa dihadirkan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tetap bisa diproses, diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dikarenakan ketentuan terkait hal tersebut sudah dijalankan oleh pengadilan dan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sijunjung, tertanggal 22 Juli 2011. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2011 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/51/VII/2011, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Izin Atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat terbukti telah mendapatkan izin dari atasannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanpa nomor dan tertanggal 19 Juli 2022 yang menerangkan Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat, telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan mempertunjukkannya. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomot 3609/K/Pdt/1985 menerangkan surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, sehingga bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani Penggugat dan diketahui oleh Wali xxxxxx xxxxx, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Rizka Wulandari dan Purwani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan xxxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berjauhan karena faktor pekerjaan, Tergugat seorang tentara pindah-pindah, pernah di Bandung dan terakhir di xxxx, kemudian Penggugat tetap di xxxxxxxxx karena PNS, namun saling berkunjung antar satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa hukum tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung dan menjalankan kewajiban suami istri sejak 7 tahun yang lalu dan Tergugat dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga terikat dalam sebuah komitmen dan ikatan lahir batin untuk saling mengasihi dan bertanggungjawab dalam membina rumah tangga menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menjalankan kewajiban suami istri sejak 7 tahun yang lalu, sehingga Penggugat mengalami tekanan secara psikis serta Tergugat tidak juga memberikan nafkah

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir wajib kepada Penggugat. Berdasarkan fakta dan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *a quo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi selama 7 tahun lebih bahkan tidak juga memberikan nafkah wajib baik nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang mana suami sebagai kepala rumah tangga juga sekaligus pencari nafkah. Dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan satu fakta pun yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk mencari nafkah misalkan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan sehingga menghalangi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sebagai wujud dari kesungguhan Tergugat untuk mau membina rumah tangga, maka ini merupakan bentuk perbuatan *nusyuz* dan lari dari tanggungjawab, dan itu dilakukan dalam rentang waktu 7 tahun lebih, yaitu dari tahun 2015 sampai sekarang ini, dan secara logika kalau memang Tergugat merasa bertanggungjawab maka pasti akan mengunjungi istrinya (Penggugat) dan juga mengirimkan nafkah sebagai wujud kasih sayangnya, akan tetapi Tergugat tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai hal ini mengindikasikan Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat dan berusaha lepas dari tanggungjawabnya, dan Majelis Hakim menilai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari terjadinya keburukan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai sebagai dokumentasi hukum ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya, dan gugatan Penggugat ini merupakan bentuk dari kepatuhan hukum pihak Penggugat yang merupakan bagian dari masyarakat hukum (*legal community*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian dan perceraian resmi melalui pengadilan memperjelas tanggungjawab hukum terhadap para pihak pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (b) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Sri Rahayu Lestari, A. Md, Keb binti Tugiman**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosniwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat,
Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H.

Panitera Pengganti

Rosniwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|----------------------|---------------|
| a. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PBT Isi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya PBT Putusan	Rp. 200.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PA.Sjj | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)